



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 82/M.PPN/HK/08/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/06/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH (*STEERING COMMITTEE*)  
PROGRAM *PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PHASE IV*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program *Professional Human Resources Development Phase IV*, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah (*Steering Committe*) Program *Professional Human Resources Development Phase IV*;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah (*Steering Committe*) Program *Professional Human Resources Development Phase IV*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/06/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH (*STEERING COMMITTEE*) PROGRAM *PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PHASE IV*.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah (*Steering Committee*) Program *Professional Human Resources Development Phase IV*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 82/M.PPN/HK/08/2014  
TANGGAL 19 AGUSTUS 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGARAH (*STEERING COMMITTEE*)  
PROGRAM *PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PHASE IV*


- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat, Kementerian Dalam Negeri;  
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun